



STANDAR HASIL PENELITIAN



**BADAN PENJAMINAN MUTU (BAJAMTU)
UNIVERSITAS GUNADARMA**

2017

STANDAR MUTU PENELITIAN

Penelitian yang merupakan dharma kedua dari Tri Dharma Perguruan Tinggi memegang peranan yang sangat penting. Penelitian bukan hanya berperan dalam menghasilkan produk-produk komersil dengan inovasi tinggi, tetapi merupakan penunjang penting dalam pelaksanaan dharma pertama (pembelajaran) dan dharma ketiga (pengabdian kepada masyarakat). Sebagai PT Utama dalam pengklasteran penelitian oleh Ristekdikti sejak tahun 2011, Universitas Gunadarma (UG) sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi swasta terkemuka di Indonesia melalui tata kelola yang baik terus berperan aktif melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Kegiatan penelitian di Universitas Gunadarma diarahkan kepada penelitian yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini, sehingga mampu berkontribusi baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Sejalan dengan hal tersebut, UG telah membentuk pusat-pusat studi yang dibutuhkan untuk merealisasikan tujuan dengan mengalokasikan sumberdaya manusia sesuai dengan kepakaran yang diperlukan yang ada di berbagai fakultas dan program studi yang juga melibatkan lintas disiplin keilmuan.

Untuk lebih fokus dalam pelaksanaan penelitian, Lembaga Penelitian (LP) telah menentukan tema-tema riset unggulan yang disesuaikan dengan arah dan tema unggulan riset nasional dan kepakaran institusi dengan tetap melihat kemungkinan terlaksananya sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki. Sehubungan dengan arah penelitian tersebut, berdasarkan pada kepakaran dan rekam jejak peneliti UG yang sesuai dengan permasalahan yang akan diselesaikan, maka dapat ditentukan jenis riset unggulan universitas. Pengembangan riset unggulan tidak hanya berfokus pada bidang mono disiplin, tetapi juga lintas dan multi disiplin sehingga mampu menghasilkan solusi yang menyeluruh dari berbagai permasalahan yang semakin kompleks. Penyelesaian permasalahan dari sudut pandang multi disiplin diharapkan menghasilkan solusi yang tidak akan menimbulkan masalah baru untuk bidang yang lain. Perumusan riset unggulan PT telah dilakukan sejak tahun 2011.

Bidang unggulan PT ini tentunya dirumuskan sejalan dengan visi UG untuk menjadi universitas bereputasi internasional, memiliki jejaring global, dan berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa, dalam bidang penelitian diejawantahkan dalam bentuk pencarian solusi

terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global. Merespon visi dan misi universitas, misi Lembaga Penelitian adalah:

1. Mengelola dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan penelitian oleh sivitas akademi.
2. Menghasilkan karya penelitian yang bernilai tambah dan berdaya saing.
3. Mengelola kerjasama penelitian dengan lembaga terkait, baik dalam lingkup lokal, nasional, regional, dan internasional.
4. Mendiseminasikan hasil-hasil penelitian dan pemanfaatannya dalam pengembangan ilmu pengetahuan, peningkatan daya saing dan kesejahteraan masyarakat.
5. Mengembangkan dan memperkuat kelembagaan secara terus-menerus baik dari segi sarana prasana maupun sumber daya manusia

Dalam rangka pencapaian misi yang sudah digariskan dan mengakomodasi Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Penelitian, maka dirumuskan delapan (8) standar penelitian yang menjadi acuan pengelolaan kegiatan penelitian di Universitas Gunadarma, yaitu:

1. standar hasil penelitian;
2. standar isi penelitian;
3. standar proses penelitian;
4. standar penilaian penelitian;
5. standar peneliti;
6. standar sarana dan prasarana penelitian;
7. standar pengelolaan penelitian;
8. standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

Standar ini disusun melalui analisis kondisi yang komprehensif. Standar ini menjadi acuan mutu penyelenggaraan penelitian di lingkungan Universitas Gunadarma dalam rangka pencarian solusi terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global. Standar penelitian yang digariskan dalam dokumen ini dberlakukan baik bagi penelitian yang mendapatkan pendanaan internal maupun pendanaan eksternal. Penelitian dana mandiri tidak diatur dalam dokumen ini.

Standar Hasil Penelitian

1. Deskripsi

Standar hasil penelitian ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri RISTEKDIKTI No 44 Tahun 2015, pasal 44. Dinyatakan pada ayat (1) bahwa “standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.” Pasal (2) memuat bahwa “hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.” Pasal (3) dinyatakan “hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.” Pada pasal (4) dinyatakan “hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.” Pasal ini ditutup dengan arham pada ayat (5) bahwa “hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.”

Standar hasil penelitian adalah hasil penelitian yang memenuhi kaidah ilmiah universal yang baku dan legal, didokumentasikan, didaftarkan dan didiseminasikan melalui forum ilmiah nasional maupun internasional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral sosial dan kode etik Penelitian. Publikasi ilmiah yaitu menyebarluaskan karya ilmiah / hasil penelitian melalui media seminar dan sejenisnya atau media cetak melalui artikel ilmiah yang dimuat di media massa maupun jurnal ilmiah.

Untuk mencapai standar yang ditetapkan, perlu diatur pelaksanaan. Pelaksanaan diatur dalam Prosedur Operasional baku (POB). POB yang berhubungan dengan standar hasil adalah POB No. 9.

2. Kriteria

Dalam rangka menyusun standarnya, hasil penelitian dikelompokkan menjadi hasil penelitian dosen dan hasil penelitian mahasiswa bersama dosen. Kriteria yang digunakan dalam membangun standar hasil penelitian dosen adalah:

1. Hasil penelitian bermanfaat bagi bangsa dan Negara, minimum bermanfaat bagi peneliti dan program studi
2. Manfaat bagi peneliti diukur dengan dapat digunakannya dalam penilaian kinerja dosen dan program studi oleh pemerintah
3. Hasil penelitian diseminarkan baik secara nasional maupun internasional minimum satu kali setiap tahun
4. hasil penelitian wajib dipublikasikan di jurnal nasional maupun jurnal internasional
5. publikasi di jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi akan dibantu biaya pemrosesannya
6. biaya pemrosesan pada jurnal internasional bereputasi yang dibantu berupa biaya penerjemahan dan/atau *proof read*
7. luaran penelitian berpotensi paten harus didaftarkan ke Departemen Kehakiman. Pendaftaran akan dilakukan bekerja sama dengan bagian Haki dan biaya akan ditanggung oleh institusi.
8. paten akan menjadi milik bersama institusi dan peneliti. Jika ada royalti yang dihasilkan dari paten yang aktif, royalti dikurangi dengan biaya pengurusan dan pemeliharaan paten akan menjadi milik peneliti.
9. Penelitian yang sudah sampai pada akhir periode jangka waktu pengajuan, wajib diseminarkan hasilnya secara internal.

Kriteria yang digunakan dalam membangun standar hasil penelitian mahasiswa adalah:

1. Penelitian sesuai kualifikasi mahasiswa. Kualifikasi dalam hal ini diukur berdasarkan jurusan dan program studi mahasiswa.
2. Hasil penelitian bermanfaat bagi bangsa dan Negara, minimum bermanfaat bagi peneliti dan program studi.
3. Memiliki jangka waktu terbatas dalam penyelesaiannya
4. Mengikuti ujian skripsi yang diselenggarakan bagian siding bagi mahasiswa S1, ujian tesis bagi mahasiswa S2, dan siding tertutup serta terbuka bagi mahasiswa S3.

3. Elemen Standar

Standar dan indikator untuk setiap judul penelitian per tahun yang didanai baik oleh internal PT maupun eksternal dapat dilihat pada Tabel Standard an Indikator yang digariskan adalah syarat minimum. Tahun anggaran yang dimaksud dalam indikator adalah satu (1) tahun kalender. Periode pendanaan merupakan rentang waktu yang diajukan untuk menyelesaikan satu (1) judul penelitian multi tahun, dengan kisaran waktu 2-5 tahun.

4. Standar Mutu

Standar	Indikator
Peneliti dosen	
Diseminasi hasil penelitian	Keikutsertaan sebagai pemakalah di seminar nasional dan/atau internasional pada tahun anggaran atau maksimum tahun berikutnya minimum sekali
Publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi	Artikel sudah terbit pada akhir tahun anggaran atau awal tahun berikutnya
Publikasi di jurnal nasional terakreditasi	Artikel sudah diterima pada akhir tahun anggaran atau awal tahun berikutnya
Publikasi di jurnal internasional	Artikel sudah diterima pada akhir tahun anggaran atau awal tahun berikutnya
Publikasi di jurnal internasional bereputasi	Artikel sudah diajukan ke dewan editor pada akhir tahun anggaran atau awal tahun berikutnya
Perolehan paten	Sudah menyusun draft pada akhir periode pendanaan penelitian
Perolehan Hak cipta	Sudah mendapatkan SK pendaftaran pada akhir periode pendanaan
Mahasiswa	
Sesuai kualifikasi mahasiswa	Judul penelitian sesuai dengan kompetensi program studi mahasiswa
Jangka waktu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagi mahasiswa S1 (skripsi) selesai dalam waktu 6 bulan 2. Bagi mahasiswa S2 (tesis) selesai dalam waktu 1 tahun 3. Bagi mahasiswa S3 (disertasi) selesai

Standar	Indikator
	dalam waktu 2 tahun
Kelulusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagi mahasiswa S1 (skripsi) mengikuti sidang skripsi yang diuji oleh 3 orang dosen dan mendapatkan nilai rata-rata minimum 70 2. Bagi mahasiswa S2 (tesis) mengikuti sidang tesis yang diuji oleh 3 orang dosen dan mendapatkan nilai rata-rata minimum 70 3. Bagi mahasiswa S3 (disertasi) mengikuti: <ol style="list-style-type: none"> a. sidang tertutup dan terbuka yang diuji oleh tim terdiri minimum 1 orang penguji luar dan 10 orang (termasuk promotor dan ko-promotor) penguji dalam, dan mendapatkan nilai rata-rata minimum 70 b. sidang terbuka yang diuji oleh tim terdiri minimum 1 orang penguji luar dan 10 orang (termasuk promotor dan ko-promotor) penguji dalam, dan mendapatkan nilai minimum memuaskan